

# TANDA COBLOS SAH/TIDAK SAH PADA SURAT SUARA




# Surat Suara dinyatakan sah, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Surat Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dinyatakan sah jika:
  - a. surat suara ditandatangani oleh ketua KPPS; dan
  - b. tanda coblos pada nomor urut, foto, nama salah satu Pasangan Calon, tanda gambar Partai Politik, dan/atau Gabungan Partai Politik dalam surat suara
2. Surat Suara Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dinyatakan sah jika:
  - a. surat suara ditandatangani oleh ketua KPPS; dan
  - b. tanda coblos pada nomor atau tanda gambar Partai Politik dan/atau nama calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota berada pada kolom yang disediakan.
3. Surat Suara Pemilu anggota DPD dinyatakan sah jika:
  - a. surat suara ditandatangani oleh ketua KPPS; dan
  - b. tanda coblos terdapat pada kolom 1 (satu) calon perseorangan

# TANDA COBLOS DINYATAKAN SAH PADA SURAT SUARA

# Surat Suara Presiden




**SAH/~~TIDAK SAH~~?**

**PASANGAN CALON YANG  
BERSANGKUTAN**

tanda coblos pada 1 (satu) kolom Pasangan Calon yang memuat nomor urut, foto Pasangan Calon, nama Pasangan Calon, atau tanda gambar Partai Politik, dinyatakan sah untuk Pasangan Calon yang bersangkutan;

# Surat Suara Presiden




**SAH/~~TIDAK SAH~~?**

**PASANGAN CALON YANG  
BERSANGKUTAN**

tanda coblos lebih dari 1 (satu) kali pada 1 (satu) kolom Pasangan Calon yang memuat nomor urut, foto Pasangan Calon, nama Pasangan Calon, atau tanda gambar Partai Politik, dinyatakan sah untuk Pasangan Calon yang bersangkutan;

# Surat Suara Presiden




**SAH/~~TIDAK SAH~~?**

**PASANGAN CALON YANG  
BERSANGKUTAN**

tanda coblos tepat pada garis 1 (satu) kolom  
Pasangan Calon yang nomor urut, foto Pasangan  
Calon, nama Pasangan Calon, atau tanda gambar  
Partai Politik, dinyatakan sah untuk Pasangan Calon  
yang bersangkutan; atau

# Surat Suara Presiden



**SAH/TIDAK SAH?????**

**PASANGAN CALON YANG  
BERSANGKUTAN**

dalam hal terdapat tanda coblos pada 1 (satu) kolom Pasangan Calon yang tembus secara garis lurus sehingga terdapat dua atau lebih hasil pencoblosan yang simetris dari lipatan surat suara, dan tidak mengenai kolom Pasangan Calon lain, dinyatakan sah untuk Pasangan Calon yang bersangkutan.

# Surat Suara DPR/DPRD Provinsi/Kab/Kota



NOMOR URUT	 PARTAI TOMAT
1.	CALON ANGGOTA DEWAN
2.	CALON ANGGOTA DEWAN
3.	CALON ANGGOTA DEWAN
4.	CALON ANGGOTA DEWAN
5.	CALON ANGGOTA DEWAN
6.	CALON ANGGOTA DEWAN
7.	CALON ANGGOTA DEWAN
8.	CALON ANGGOTA DEWAN
9.	CALON ANGGOTA DEWAN
10.	CALON ANGGOTA DEWAN

**SAH/~~TIDAK SAH~~?**

**UNTUK PARPOL/~~CALON~~?**

tanda coblos pada kolom yang memuat nomor urut Partai Politik, tanda gambar Partai Politik, atau nama Partai Politik, dinyatakan sah untuk Partai Politik;



# Surat Suara DPR/DPRD Provinsi/Kab/Kota

NOMOR URUT	 PARTAI TOMAT
1.	CALON ANGGOTA DEWAN
2.	CALON ANGGOTA DEWAN
3.	CALON ANGGOTA DEWAN
4.	CALON ANGGOTA DEWAN
5.	CALON ANGGOTA DEWAN
6.	CALON ANGGOTA DEWAN
7.	CALON ANGGOTA DEWAN
8.	CALON ANGGOTA DEWAN
9.	CALON ANGGOTA DEWAN
10.	CALON ANGGOTA DEWAN

**SAH/~~TIDAK SAH~~?**

**UNTUK ~~PARTAI~~/CALON?**

tanda coblos pada kolom yang memuat nomor urut calon, atau nama calon, dinyatakan sah untuk nama calon yang bersangkutan dari Partai Politik yang mencalonkan;

# Surat Suara DPR/DPRD Provinsi/Kab/Kota

NOMOR URUT	 PARTAI TOMAT
1.	CALON ANGGOTA DEWAN
2.	CALON ANGGOTA DEWAN
3.	CALON ANGGOTA DEWAN
4.	CALON ANGGOTA DEWAN
5.	CALON ANGGOTA DEWAN
6.	CALON ANGGOTA DEWAN
7.	CALON ANGGOTA DEWAN
8.	CALON ANGGOTA DEWAN
9.	CALON ANGGOTA DEWAN
10.	CALON ANGGOTA DEWAN

**SAH/~~TIDAK SAH~~?**

**UNTUK ~~PARTAI~~/CALON?**

tanda coblos pada kolom yang memuat nomor urut Partai Politik, tanda gambar Partai Politik, atau nama Partai Politik, serta tanda coblos pada kolom yang memuat nomor urut calon, atau nama calon dari Partai Politik yang bersangkutan, dinyatakan sah untuk nama calon yang bersangkutan dari Partai Politik yang mencalonkan;

# Surat Suara DPR/DPRD Provinsi/Kab/Kota

NOMOR URUT	 PARTAI TOMAT
1.	CALON ANGGOTA DEWAN
2.	CALON ANGGOTA DEWAN
3.	CALON ANGGOTA DEWAN
4.	CALON ANGGOTA DEWAN
5.	CALON ANGGOTA DEWAN
6.	CALON ANGGOTA DEWAN
7.	CALON ANGGOTA DEWAN
8.	CALON ANGGOTA DEWAN
9.	CALON ANGGOTA DEWAN
10.	CALON ANGGOTA DEWAN

**SAH/~~TIDAK SAH~~?**

**UNTUK PARNOP/~~CALON~~?**

tanda coblos pada kolom yang memuat nomor urut Partai Politik, tanda gambar Partai Politik, atau nama Partai Politik, serta tanda coblos lebih dari 1 (satu) calon pada kolom yang memuat nomor urut calon, atau nama calon dari Partai Politik yang sama, dinyatakan sah untuk Partai Politik;

# Surat Suara DPR/DPRD Provinsi/Kab/Kota

NOMOR URUT	 PARTAI TOMAT
1.	CALON ANGGOTA DEWAN
2.	CALON ANGGOTA DEWAN
3.	CALON ANGGOTA DEWAN
4.	CALON ANGGOTA DEWAN
5.	CALON ANGGOTA DEWAN
6.	CALON ANGGOTA DEWAN
7.	CALON ANGGOTA DEWAN
8.	CALON ANGGOTA DEWAN
9.	CALON ANGGOTA DEWAN
10.	CALON ANGGOTA DEWAN

**SAH/~~TIDAK SAH~~?**

**UNTUK PARPOL/~~CALON~~?**

tanda coblos lebih dari 1 (satu) calon pada kolom yang memuat nomor urut calon, atau nama calon dari Partai Politik yang sama, dinyatakan sah untuk Partai Politik

# Surat Suara DPR/DPRD Provinsi/Kab/Kota

NOMOR URUT	 PARTAI  POL
1.	CALON ANGGOTA DEWAN
2.	CALON ANGGOTA DEWAN
3.	CALON ANGGOTA DEWAN
4.	CALON ANGGOTA DEWAN
5.	CALON ANGGOTA DEWAN
6.	CALON ANGGOTA DEWAN
7.	CALON ANGGOTA DEWAN
8.	CALON ANGGOTA DEWAN
9.	CALON ANGGOTA DEWAN
10.	CALON ANGGOTA DEWAN

**SAH/~~TIDAK SAH~~?**

**UNTUK PARNAS/~~CALON~~?**

tanda coblos lebih dari 1 (satu) kali pada kolom yang memuat nomor urut Partai Politik, tanda gambar Partai Politik, atau nama Partai Politik, tanpa mencoblos salah satu calon pada kolom yang memuat nomor urut calon, atau nama calon dari Partai Politik yang sama, dinyatakan sah untuk Partai Politik;

# Surat Suara DPR/DPRD Provinsi/Kab/Kota

NOMOR URUT	 PARTAI TOMAT
1.	CALON ANGGOTA DEWAN
2.	CALON ANGGOTA DEWAN
3.	CALON ANGGOTA DEWAN

**SAH/~~TIDAK SAH~~?**

**UNTUK PARNPOL/~~CALON~~?**

tanda coblos pada kolom di bawah nomor urut calon, atau nama calon terakhir yang masih di dalam satu kotak partai politik, dinyatakan sah untuk Partai Politik

# Surat Suara DPR/DPRD Provinsi/Kab/Kota



NOMOR URUT		PARTAI TOMAT
1.		CALON ANGGOTA DEWAN
2.		CALON ANGGOTA DEWAN
3.		CALON ANGGOTA DEWAN
4.		CALON ANGGOTA DEWAN
5.		CALON ANGGOTA DEWAN
6.		CALON ANGGOTA DEWAN
7.		CALON ANGGOTA DEWAN
8.		CALON ANGGOTA DEWAN
9.		CALON ANGGOTA DEWAN
10.		CALON ANGGOTA DEWAN

**SAH/~~TIDAK SAH~~?**

**UNTUK PARNOL/~~CALON~~?**

tanda coblos tepat pada garis kolom yang memuat nomor urut Partai Politik, tanda gambar Partai Politik, atau nama Partai Politik tanpa mencoblos salah satu calon pada kolom yang memuat nomor urut calon, atau nama calon dari Partai Politik yang sama, dinyatakan sah untuk Partai Politik;

NOMOR URUT		PARTAI TOMAT
1.		CALON ANGGOTA DEWAN
2.		CALON ANGGOTA DEWAN
3.		CALON ANGGOTA DEWAN
4.		CALON ANGGOTA DEWAN
5.		CALON ANGGOTA DEWAN
6.		CALON ANGGOTA DEWAN
7.		CALON ANGGOTA DEWAN
8.		CALON ANGGOTA DEWAN
9.		CALON ANGGOTA DEWAN
10.		CALON ANGGOTA DEWAN



**SAH/~~TIDAK SAH~~?**

**UNTUK ~~PARTAI~~/CALON?**

tanda coblos tepat pada garis kolom yang memuat 1 (satu) nomor urut calon, atau nama calon, dinyatakan sah untuk nama calon yang bersangkutan;



# Surat Suara DPR/DPRD Provinsi/Kab/Kota

NOMOR URUT	 PARTAI TOMAT
1.	CALON ANGGOTA DEWAN
2.	CALON ANGGOTA DEWAN
3.	CALON ANGGOTA DEWAN
4.	CALON ANGGOTA DEWAN
5.	CALON ANGGOTA DEWAN
6.	CALON ANGGOTA DEWAN
7.	CALON ANGGOTA DEWAN
8.	CALON ANGGOTA DEWAN
9.	CALON ANGGOTA DEWAN
10.	CALON ANGGOTA DEWAN

**SAH/~~TIDAK SAH~~?**

**UNTUK PARNPOL/~~CALON~~?**

tanda coblos tepat pada garis yang memisahkan antara nomor urut calon, atau nama calon dengan nomor urut calon, atau nama calon lain dari Partai Politik yang sama, sehingga tidak dapat dipastikan tanda coblos tersebut mengarah pada 1 (satu) nomor urut dan nama calon, dinyatakan sah untuk Partai Politik;

# Surat Suara DPR/DPRD Provinsi/Kab/Kota

tanda coblos pada 1 (satu) kolom yang memuat nomor urut calon, nama calon atau tanpa nama calon disebabkan calon tersebut meninggal dunia atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon, dinyatakan sah untuk Partai Politik;

NOMOR URUT	 PARTAI TOMAT
1.	CALON ANGGOTA DEWAN
2.	CALON ANGGOTA DEWAN
3.	CALON ANGGOTA DEWAN
4.	CALON ANGGOTA DEWAN
5.	CALON ANGGOTA DEWAN
6.	CALON ANGGOTA DEWAN
7.	CALON ANGGOTA DEWAN
8.	CALON ANGGOTA DEWAN
9.	CALON ANGGOTA DEWAN
10.	CALON ANGGOTA DEWAN

**SAH/~~TIDAK SAH~~?**

**UNTUK PARNPOL/~~CALON~~?**

Calon meninggal dunia atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon

# Surat Suara DPR/DPRD Provinsi/Kab/Kota

tanda coblos pada 1 (satu) kolom yang memuat nomor urut Partai Politik, tanda gambar Partai Politik, atau nama Partai Politik, serta tanda coblos pada 1 (satu) kolom yang memuat nomor urut calon, nama calon atau tanpa nama calon disebabkan calon tersebut meninggal dunia atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon, dinyatakan sah untuk Partai Politik;

NOMOR URUT	PARTAI TOMAT
1.	CALON ANGGOTA DEWAN
2.	CALON ANGGOTA DEWAN
3.	CALON ANGGOTA DEWAN
4.	CALON ANGGOTA DEWAN
5.	CALON ANGGOTA DEWAN
6.	CALON ANGGOTA DEWAN
7.	CALON ANGGOTA DEWAN
8.	CALON ANGGOTA DEWAN
9.	CALON ANGGOTA DEWAN
10.	CALON ANGGOTA DEWAN

**SAH/~~TIDAK SAH~~?**

**UNTUK PARPOL/~~CALON~~?**

Calon meninggal dunia atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon



# Surat Suara DPR/DPRD Provinsi/Kab/Kota

tanda coblos pada 1 (satu) kolom yang memuat nomor urut calon, atau nama calon, atau tanpa nama calon yang disebabkan calon tersebut meninggal dunia atau tidak lagi memenuhi syarat serta tanda coblos pada 1 (satu) kolom yang memuat nomor urut calon, atau nama calon dari Partai Politik yang sama, dinyatakan sah untuk calon yang masih memenuhi syarat;

NOMOR URUT	 PARTAI TOMAT
1.	CALON ANGGOTA DEWAN
2.	CALON ANGGOTA DEWAN
3.	CALON ANGGOTA DEWAN
4.	CALON ANGGOTA DEWAN
5.	CALON ANGGOTA DEWAN
6.	CALON ANGGOTA DEWAN
7.	CALON ANGGOTA DEWAN
8.	CALON ANGGOTA DEWAN
9.	CALON ANGGOTA DEWAN (TMS)
10.	CALON ANGGOTA DEWAN

**SAH/~~TIDAK SAH?~~**

**SAH UNTUK CALON YANG MASIH MEMENUHI SYARAT**

Calon meninggal dunia atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon

NOMOR URUT	 PARTAI TOMAT
1.	CALON ANGGOTA DEWAN
2.	CALON ANGGOTA DEWAN
3.	CALON ANGGOTA DEWAN
4.	CALON ANGGOTA DEWAN
5.	CALON ANGGOTA DEWAN
6.	CALON ANGGOTA DEWAN
7.	CALON ANGGOTA DEWAN
8.	CALON ANGGOTA DEWAN
9.	CALON ANGGOTA DEWAN
10.	CALON ANGGOTA DEWAN

**SAH/~~TIDAK SAH~~?**

**UNTUK PARNPOL/~~CALON~~?**

Dalam hal ketua KPPS menemukan Surat Suara DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang dicoblos pada nomor urut calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, tetapi nama calon tersebut tidak dicantumkan dalam surat suara, suara pada surat suara tersebut dinyatakan sah untuk Partai Politik

# Surat Suara DPR/DPRD Provinsi/Kab/Kota

NOMOR URUT	 PARTAI TOMAT
1.	CALON ANGGOTA DEWAN
2.	CALON ANGGOTA DEWAN
3.	CALON ANGGOTA DEWAN
4.	CALON ANGGOTA DEWAN
5.	CALON ANGGOTA DEWAN
6.	CALON ANGGOTA DEWAN
7.	CALON ANGGOTA DEWAN
8.	CALON ANGGOTA DEWAN
9.	CALON ANGGOTA DEWAN
10.	CALON ANGGOTA DEWAN

**SAH/~~TIDAK SAH~~?**

**UNTUK ~~PARTAI~~/CALON?**

tanda coblos lebih dari 1 (satu) kali pada kolom yang memuat nomor urut calon, atau nama calon, dinyatakan sah untuk calon yang bersangkutan

# Surat Suara DPR/DPRD Provinsi/Kab/Kota


NOMOR URUT		PARTAI TOMAT
1.	CALON ANGGOTA DEWAN	
2.	CALON ANGGOTA DEWAN	
3.	CALON ANGGOTA DEWAN	

**SAH/~~TIDAK SAH~~?**

**UNTUK ~~PARTAI~~/CALON?**

tanda coblos pada 1 (satu) kolom yang memuat nomor urut calon, atau nama calon serta tanda coblos pada kolom di bawah nomor urut calon, atau nama calon terakhir yang masih di dalam satu kotak partai politik, dinyatakan sah untuk 1 (satu) calon yang memenuhi syarat; atau

# Surat Suara DPR/DPRD Provinsi/Kab/Kota

NOMOR URUT		PARTAI TOMAT

**SAH/~~TIDAK SAH~~?**

**UNTUK PARNPOL/~~CALON~~?**

tanda coblos pada kolom yang memuat nomor urut Partai Politik, nama Partai Politik, atau gambar Partai Politik yang tidak mempunyai daftar calon, dinyatakan sah untuk Partai Politik.





**SAH/~~TIDAK SAH~~?**

**CALON YANG  
BERSANGKUTAN**

tanda coblos pada kolom 1 (satu) calon yang memuat nomor urut calon, nama calon, atau foto calon anggota DPD, dinyatakan sah untuk calon anggota DPD yang bersangkutan;

# SURAT SUARA DPD



**SAH/~~TIDAK SAH~~?**

**CALON YANG  
BERSANGKUTAN**

tanda coblos tepat pada garis kolom 1 (satu) calon yang memuat nomor urut calon, nama calon, atau foto calon anggota DPD, dinyatakan sah untuk Calon anggota DPD yang bersangkutan

# SURAT SUARA DPD




**SAH/~~TIDAK SAH~~?**

**CALON YANG  
BERSANGKUTAN**

tanda coblos lebih dari 1 (satu) kali pada kolom 1 (satu) calon yang memuat nomor urut calon, nama calon, atau foto calon anggota DPD, dinyatakan sah untuk Calon anggota DPD yang bersangkutan;

# TANDA COBLOS DINYATAKAN TIDAK SAH PADA SURAT SUARA

# Surat Suara Presiden



**SAH/TIDAK SAH?**

# SURAT SUARA TIDAK SAH

31



PARTAI  
MENTIMUN

- |     |                     |
|-----|---------------------|
| 1.  | CALON ANGGOTA DEWAN |
| 2.  | CALON ANGGOTA DEWAN |
| 3.  | CALON ANGGOTA DEWAN |
| 4.  | CALON ANGGOTA DEWAN |
| 5.  | CALON ANGGOTA DEWAN |
| 6.  | CALON ANGGOTA DEWAN |
| 7.  | CALON ANGGOTA DEWAN |
| 8.  | CALON ANGGOTA DEWAN |
| 9.  | CALON ANGGOTA DEWAN |
| 10. | CALON ANGGOTA DEWAN |

32



PARTAI KIWII

- |     |                     |
|-----|---------------------|
| 1.  | CALON ANGGOTA DEWAN |
| 2.  | CALON ANGGOTA DEWAN |
| 3.  | CALON ANGGOTA DEWAN |
| 4.  | CALON ANGGOTA DEWAN |
| 5.  | CALON ANGGOTA DEWAN |
| 6.  | CALON ANGGOTA DEWAN |
| 7.  | CALON ANGGOTA DEWAN |
| 8.  | CALON ANGGOTA DEWAN |
| 9.  | CALON ANGGOTA DEWAN |
| 10. | CALON ANGGOTA DEWAN |

**SAH/TIDAK SAH?**

# SURAT SUARA TIDAK SAH

31



PARTAI  
MENTIMUN

- |     |                     |
|-----|---------------------|
| 1.  | CALON ANGGOTA DEWAN |
| 2.  | CALON ANGGOTA DEWAN |
| 3.  | CALON ANGGOTA DEWAN |
| 4.  | CALON ANGGOTA DEWAN |
| 5.  | CALON ANGGOTA DEWAN |
| 6.  | CALON ANGGOTA DEWAN |
| 7.  | CALON ANGGOTA DEWAN |
| 8.  | CALON ANGGOTA DEWAN |
| 9.  | CALON ANGGOTA DEWAN |
| 10. | CALON ANGGOTA DEWAN |

32



PARTAI KIWII

- |     |                     |
|-----|---------------------|
| 1.  | CALON ANGGOTA DEWAN |
| 2.  | CALON ANGGOTA DEWAN |
| 3.  | CALON ANGGOTA DEWAN |
| 4.  | CALON ANGGOTA DEWAN |
| 5.  | CALON ANGGOTA DEWAN |
| 6.  | CALON ANGGOTA DEWAN |
| 7.  | CALON ANGGOTA DEWAN |
| 8.  | CALON ANGGOTA DEWAN |
| 9.  | CALON ANGGOTA DEWAN |
| 10. | CALON ANGGOTA DEWAN |

**SAH/TIDAK SAH?**

# SURAT SUARA TIDAK SAH

31



PARTAI  
MENTIMUN

1. CALON ANGGOTA DEWAN
2. CALON ANGGOTA DEWAN
3. CALON ANGGOTA DEWAN
4. CALON ANGGOTA DEWAN
5. CALON ANGGOTA DEWAN
6. CALON ANGGOTA DEWAN
7. CALON ANGGOTA DEWAN
8. CALON ANGGOTA DEWAN
9. CALON ANGGOTA DEWAN
10. CALON ANGGOTA DEWAN

32



PARTAI KIWI

1. CALON ANGGOTA DEWAN
2. CALON ANGGOTA DEWAN
3. CALON ANGGOTA DEWAN
4. CALON ANGGOTA DEWAN
5. CALON ANGGOTA DEWAN
6. CALON ANGGOTA DEWAN
7. CALON ANGGOTA DEWAN
8. CALON ANGGOTA DEWAN
9. CALON ANGGOTA DEWAN
10. CALON ANGGOTA DEWAN

33



PARTAI KELAPA

1. CALON ANGGOTA DEWAN
2. CALON ANGGOTA DEWAN
3. CALON ANGGOTA DEWAN
4. CALON ANGGOTA DEWAN
5. CALON ANGGOTA DEWAN
6. CALON ANGGOTA DEWAN
7. CALON ANGGOTA DEWAN
8. CALON ANGGOTA DEWAN
9. CALON ANGGOTA DEWAN
10. CALON ANGGOTA DEWAN

**SAH/TIDAK SAH?**



# SURAT SUARA TIDAK SAH



NOMOR URUT		PARTAI TOMAT
1.	CALON ANGGOTA	
2.	CALON ANG	
3.	CALON AN	
4.	CALON ANG	
5.	CALON ANGGOTA DEWAN	
	CALON ANGGOTA DEWAN	
	CALON ANGGOTA DEWAN	
	CALON ANGGOTA DEWAN	
10.	CALON ANGGOTA DEWAN	

~~SAH~~/TIDAK SAH?

# SURAT SUARA TIDAK SAH

NOMOR URUT	 PARTAI TOMAT
1.	CALON ANGGOTA DEWAN
2.	CALON ANGGOTA DEWAN
3.	CALON ANGGOTA DEWAN
4.	CALON ANGGOTA DEWAN
	CALON ANGGOTA DEWAN
	CALON ANGGOTA DEWAN
	CALON ANGGOTA DEWAN
	CALON ANGGOTA DEWAN
	CALON ANGGOTA DEWAN
10.	CALON ANGGOTA DEWAN

~~SAH~~/TIDAK SAH?

Di coblos tidak menggunakan alat coblos yang telah disediakan

# SURAT SUARA TIDAK SAH



~~SAH~~/TIDAK SAH?



# TERIMA KASIH

